

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMANFAATAN TATA RUANG TERBUKA HIJAU TENTANG PENATAAN RUANG (STUDI DI KECAMATAN CIPUTAT, KOTA TANGERANG SELATAN)

META INDAH BUDHIANTI¹, ELFRIDA RATNAWATI², YULIA FITRILIANI³, WAHYUNI RETNOWULANDARI⁴, SEPTIYANI⁵

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Email: meta.ib@trisakti.ac.id¹, Elfrida.r@trisakti.ac.id², yulia.fitriliani@trisakti.ac.id³, wahyuni.r@trisakti.ac.id⁴, septiani@trisakti.ac.id⁵

Abstract: Green Open Space (RTH) is an essential component of urban spatial planning that plays a significant role in maintaining ecological balance and environmental quality. Rapid urban development has led to a decrease in green open space due to improper land conversion. This study aims to analyze the effectiveness of legal counseling in improving public understanding regarding green open space utilization based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The research uses a normative juridical method with an empirical approach through legal counseling activities in Ciputat District, South Tangerang City. The results show that legal counseling effectively improves public understanding and legal awareness regarding green open space management. Therefore, legal counseling supports sustainable spatial planning implementation.

Keywords: legal counseling, green open space, spatial planning, legal awareness, environment

Abstrak: Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen penting dalam sistem tata ruang perkotaan yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup. Pesatnya pembangunan perkotaan menyebabkan berkurangnya ketersediaan RTH akibat alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan RTH berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi, manfaat, serta pengaturan hukum RTH, termasuk kewajiban penyediaan minimal 30% ruang terbuka hijau dari luas wilayah kota. Penyuluhan hukum merupakan sarana efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, ruang terbuka hijau, penataan ruang, kesadaran hukum, lingkungan

A. Pendahuluan

Perkembangan wilayah perkotaan yang sangat pesat telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan tata ruang, terutama dalam hal berkurangnya ruang terbuka hijau. Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, industri, dan pusat kegiatan ekonomi menyebabkan tekanan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya polusi udara, serta berkurangnya kualitas hidup masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, serta menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan ruang terbuka hijau harus dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan.

¹ Jenjang S1 – S.H. (Universitas Trisakti, Indonesia), S2 – M.H. (Universitas Trisakti, Indonesia), S3 – Dr. (Universitas Trisakti, Indonesia).

Perkembangan wilayah perkotaan yang sangat pesat telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan tata ruang, terutama dalam hal berkurangnya ruang terbuka hijau. Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, industri, dan pusat kegiatan ekonomi menyebabkan tekanan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya polusi udara, serta berkurangnya kualitas hidup masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, serta menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan ruang terbuka hijau harus dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan.

Perkembangan wilayah perkotaan yang sangat pesat telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan tata ruang, terutama dalam hal berkurangnya ruang terbuka hijau. Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, industri, dan pusat kegiatan ekonomi menyebabkan tekanan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya polusi udara, serta berkurangnya kualitas hidup masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, serta menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan ruang terbuka hijau harus dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan.

Perkembangan wilayah perkotaan yang sangat pesat telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan tata ruang, terutama dalam hal berkurangnya ruang terbuka hijau. Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, industri, dan pusat kegiatan ekonomi menyebabkan tekanan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya polusi udara, serta berkurangnya kualitas hidup masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, serta menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan ruang terbuka hijau harus dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan.

Perkembangan wilayah perkotaan yang sangat pesat telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan tata ruang, terutama dalam hal berkurangnya ruang terbuka hijau. Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, industri, dan pusat kegiatan ekonomi menyebabkan tekanan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya polusi udara, serta berkurangnya kualitas hidup masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, serta menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan ruang terbuka hijau harus dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan.

Perkembangan wilayah perkotaan yang sangat pesat telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan tata ruang, terutama dalam hal berkurangnya ruang terbuka hijau. Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, industri, dan pusat kegiatan ekonomi menyebabkan tekanan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya polusi udara, serta berkurangnya kualitas hidup masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, serta menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan ruang terbuka hijau harus dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan.

Perkembangan wilayah perkotaan yang sangat pesat telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan tata ruang, terutama dalam hal berkurangnya ruang terbuka hijau. Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, industri, dan pusat kegiatan ekonomi menyebabkan tekanan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya polusi udara, serta berkurangnya kualitas hidup masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, serta menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan ruang terbuka hijau harus dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan.

bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan ruang terbuka hijau harus dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan.

Perkembangan wilayah perkotaan yang sangat pesat telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan tata ruang, terutama dalam hal berkurangnya ruang terbuka hijau. Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, industri, dan pusat kegiatan ekonomi menyebabkan tekanan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya polusi udara, serta berkurangnya kualitas hidup masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, serta menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan ruang terbuka hijau harus dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

C. Pembahasan dan Analisa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai pengendali polusi udara, penyerap air hujan, serta sarana rekreasi dan interaksi sosial. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai pengendali polusi udara, penyerap air hujan, serta sarana rekreasi dan interaksi sosial. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai pengendali polusi udara, penyerap air hujan, serta sarana rekreasi dan interaksi sosial. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai pengendali polusi udara, penyerap air hujan, serta sarana rekreasi dan interaksi sosial. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai pengendali polusi udara, penyerap air hujan, serta sarana rekreasi dan interaksi sosial. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai pengendali polusi udara, penyerap air hujan, serta sarana rekreasi dan interaksi sosial. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai pengendali polusi udara, penyerap air hujan, serta sarana rekreasi dan interaksi sosial. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai pengendali polusi udara, penyerap air hujan, serta sarana rekreasi dan interaksi sosial. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai pengendali polusi udara, penyerap air hujan, serta sarana rekreasi dan interaksi sosial. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai pengendali polusi udara, penyerap air hujan, serta sarana rekreasi dan interaksi sosial. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai pengendali polusi udara, penyerap air hujan, serta sarana rekreasi dan interaksi sosial. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai fungsi penting, antara lain sebagai pengendali polusi udara, penyerap air hujan, serta sarana rekreasi dan interaksi sosial. Selain itu, ruang terbuka hijau juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, peran penyuluhan hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

D. Penutup

Penyuluhan hukum merupakan sarana yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, kegiatan ini

perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Penyuluhan hukum merupakan sarana yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Penyuluhan hukum merupakan sarana yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Penyuluhan hukum merupakan sarana yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Soerjono Soekanto. Metode Penelitian Hukum.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.